



## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Limas Timur Km 35 Komplek Pekanloron Pemkab Ogan Ilir Kodok Pos 30662 Telp/Fax. (0711) 581376

KEPERPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN ILIR

Nomor : 500/PAUD/PTSP/2019

### TENTANG

#### DESA LIMBANG JAYA II KECAMATAN TANJUNG BATU KABUPATEN OGAN ILIR

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,**

Menimbang : a. Suntuk Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420/071/PAUD/Dikbud-Kab.OI/2019 t tanggal 19 Maret 2019 tentang rekomendasi perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain Mutiara Bunda Desa Limbang Jaya II Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir;

b. Bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap surat permohonan dan kelengkapan dokumen yang dilampirkan untuk melakukan kegiatan operasional **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain Mutiara Bunda** Desa Limbang Jaya II Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, telah memenuhi syarat yang diperlukan sehingga kepada **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain Mutiara Bunda** Desa Limbang Jaya II Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir dapat diberikan Izin Operasional Sekolah;

c. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, Perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Luar Sekolah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Kependidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018, tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;

9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1987, tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;

10. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989, tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelaksana Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;

12. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir.

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN MUTIARA BUNDA**

Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120204173715

Nama Dan Kode KBLI : Pendidikan Kelompok Bermain / 85133

Kelurahan / Desa : Desa Limbang Jaya II

Kecamatan : Tanjung Batu

Kabupaten : Ogan Ilir

Perminpin Lembaga : Bariah, S.Sos, S.Pd

KEDUA : Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku Selama Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD) tetap menjalankan kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang - undang

KETIGA :

Pemegang izin :

1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain Mutiara

Bunda Desa Limbang Jaya II Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir.

2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian hari.

3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir

KEEMPAT : Izin Operasional Pendidikan ini merupakan Komitmen Izin Komersial atau Operasional yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Pengciola dan Pencyelenggara Online Single Submission ( OSS).

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dicetak dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya  
Pada tanggal, 6-Mer-2019

a.n. BUPATI OGAN ILIR

Kepala Dinas Penanaman Modal

Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Ogan Ilir,

CACCAFFS/1991/001

6000

TUJUH RIBU

Ir. M. Badru Priyanto, MT

Pembina TKI

NIP. 19620810 199703 1 002

